

SURAT KEPUTUSAN
004/HR/LGCG/1/26

Merujuk pada Peraturan Perusahaan 2024 – 2025 & Pasal 79 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, pengusaha atau perusahaan wajib memberikan waktu cuti kepada pekerjanya. Cuti yang dimaksud adalah cuti tahunan, yang jumlahnya minimal 12 hari dalam setahun setelah karyawan bekerja selama 12 bulan terus-menerus

Referring to the Company Regulation 2024 – 2025 & Article 79 Paragraph (1) of the Manpower Law and the Job Creation Law, employers or companies are obliged to provide leave time to their workers. The leave in question is annual leave, which amounts to at least 12 days in a year after the employee has worked for 12 months continuously

Dengan ini kami sampaikan mekanisme terbaru sebagai berikut / *We hereby announce the latest mechanism as follows :*

1. Per 1 Januari 2026, hak cuti tahunan diberikan setiap 1 Januari dengan masa pengambilan paling lambat sampai dengan 31 Desember.

As of January 1st, 2026, the right to annual leave will be granted every January 1st, with the latest usage period extending until December 31st.

2. Bagi Pekerja yang pada akhir bulan Desember masa kerjanya sudah genap 1 (satu) tahun atau lebih, maka pada Januari 2026 pekerja memiliki hak/hari cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari, hak cuti tahunan tersebut harus direncanakan dan diambil sepanjang tahun 2026, paling lambat sampai akhir bulan Desember 2026.

Untuk cuti tahunan yang belum diambil oleh pekerja pada tahun 2025 dan belum hangus, maka dapat diambil maksimal sampai dengan bulan Juni 2026.

For workers whose length of service at the end of December is 1 (one) year or more, they will be entitled to 12 (twelve) days of annual leave in January 2026. This annual leave must be planned and taken throughout 2026, no later than the end of December 2026

For any annual leave that has not been taken by workers in 2025 and has not expired, it may be taken within a maximum until June 2026.

3. Bagi Pekerja yang pada akhir bulan Desember 2025 masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun, maka bulan Januari 2026 pekerja sudah memiliki hak / hari cuti tahunan maksimal sejumlah bulan yang telah dilalui ditahun 2025 (1 bulan = 1 hari hak cuti), hak cuti tahunan tersebut harus direncanakan dan diambil sepanjang tahun 2026, paling lambat sampai akhir bulan Desember 2026.

Selanjutnya, per January 2027 pekerja akan mendapatkan 12 hari hak cuti tahunan dengan masa pengambilan cuti dari Januari 2027 – Desember 2027, begitu juga untuk tahun – tahun selanjutnya.

For workers whose length of service at the end of December 2025 is less than 1 (one) year, in January 2026, the worker will be entitled to annual leave days equivalent to the number of months worked in 2025 (1 month = 1 day of leave entitlement). This annual leave must be planned and taken throughout 2026, no later than the end of December 2026. Furthermore, starting in January 2027, workers will receive 12 days of annual leave entitlement, with the leave period extending from January 2027 to December 2027, and this will apply for subsequent years as well.

4. Jumlah hari cuti yang dapat diambil berdasarkan persetujuan dari atasannya dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan diketahui oleh HR, harus diajukan secara tertulis dan melalui sistem 2 (dua) minggu dan/atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tanggal pelaksanaan cuti, kecuali keadaan darurat (kecelakaan, kematian, bencana alam, konflik, ataupun ancaman lainnya).

The number of days of leave that can be taken based on the approval of the supervisor taking into account operational needs and known to HR, must be submitted in writing and through the system 2 (two) weeks and/or at least 7 (seven) days before the start of the date of the leave implementation, except for emergencies (accidents, deaths, natural disasters, conflicts, or other threats).

5. Jika Pekerja tidak mendapatkan persetujuan melalui sistem sampai cutoff gaji berakhir, maka akan dilakukan pemotongan gaji secara otomatis.

If the Worker does not receive approval through the system by the end of the salary cutoff, the salary will be automatically deducted.

6. Dalam hal Pekerja belum masuk kerja setelah masa cutinya habis tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka jumlah hari ketidakhadiran tersebut merupakan pelanggaran mangkir yang akan dikenakan sanksi seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan.

In the event that the Worker has not returned to work after the leave period has expired without a justifiable reason, the number of days of absence will be considered a violation of absenteeism and will be subject to sanctions as stipulated in the Company Regulations.

7. Cuti Bersama yang ditentukan oleh perusahaan berlaku mengurangi cuti tahunan karyawan.

The Joint Leave determined by the company will reduce the employee's annual leave.

Demikian mekanisme ini disampaikan, untuk dapat dilakukan sebagaimana yang telah diatur. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat Keputusan ini.

Thus, this mechanism is conveyed, to be able to be carried out as has been regulated. This decision is effective from the date it is determined with the provision that it will be reviewed again if in the future there are errors or changes in this Decree.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya/ *Thank you for your attention and cooperation.*


Pasuruan, 23 Januari 2026

Longhi Group


Longhi Group 
Silvia Ulfa

HRGA Manager

Diketahui oleh/ *Acknowledge,*


Muhammad Djuhri Adji
Ketua LKS Bipartit

NB : Saldo cuti tahunan akan diinfokan lebih lanjut oleh personalia.